



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 7049/-1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 001/Yasfiq/SP/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2287/1.851.4 tanggal 5 November 2012 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

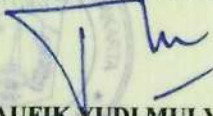
YAYASAN AS-SYAFIQ JAKARTA

Nama Sekolah : SDS AS-SYAFIQ
Alamat : Jl. Warakas II No. 10
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Kepala Sekolah : Tumi, S.Sos
Ketua Yayasan : Ikromah

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 3 September 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**


Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 2488/101.A1/U. 96.

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca Surat **YAYASAN AS-SYAFIQ**
Tanggal **19 Agustus 1995** nomor **119/YASFIQ/PS/JU/VI/95**
Tentang **Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta**

Menimbang dsb
Mengingat dsb
Memperhatikan dsb

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara

YAYASAN AS-SYAFIQ

- A l a m a t

**Jl. Warakus II No. 10 Tg. Priok
Jakarta Utara Telp. 4354308**

- Penanggung jawab

Saifudin

- Akte Yayasan /

Nomor **104**

Badan Penyelenggara

tanggal **8 Juni 1989**

Notaris

Judo Riripurno, SH.

di **Jakarta**

SD AS-SYAFIQ

- Nama sekolah

07.00 - 12.00

- R u m p u n

Milik Yayasan

- Waktu belajar

**Jl. Warakus II No. 10 Tg. Priok
Jakarta Utara Telp. 4354308**

- Status Gedung

- Alamat sekolah

Kedua

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran **1995/1996**

Ketiga

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah

Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran **1995/1996**
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan ;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki didalam pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal **28 Mei 1996**

An. **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

Drs. H. Kusnan Ismukanto

130 119 036